



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 990/462 / 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban penatausahaan dalam pengelolaan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/4049/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Berita Acara Pengecekan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 Nomor : 028/4046/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 48 *juncto* Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 48 *juncto* Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Status Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, selaku Pengguna Barang, dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, selaku Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA** : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
3. Pengguna Barang yang bersangkutan;
4. Arsip.